



P E N E T A P A N

NOMOR : 25/G/2022/PTUN.PLK

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara pada Pengadilan tingkat pertama dengan sidang acara biasa secara elektronik telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam sengketa antara :

Hj SANARIAH, Kewarganegaraan Indonesia, Bertempat tinggal Jalan Jenderal Sudirman Nomor 126 RT 28, Kelurahan Melayu, Kecamatan Teweh Tengah, Kabupaten Barito Utara, Propinsi Kalimantan Tengah, pekerjaan Swasta, Alamat Elektronik febrihardinata15@gmail.com;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **SITMAR HEINLY I. ANGGEN, S.H.**, kewarganegaraan Indonesia, alamat kantor Jalan Tamahas Nomor 10 RT 3 RW I, Kelurahan Panarung, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya, Propinsi Kalimantan Tengah, pekerjaan Advokat/Pengacara & Konsultan Hukum pada Kantor Hukum “ADV.SITMAR HEINLY I. ANGGEN, S.H. & REKAN”, alamat elektronik febrihardinata15@gmail.com, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 7 Oktober 2022;

Selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**;

Penetapan Pencabutan Perkara 25/G/2022/PTUN.PLK Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Melawan

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BARITO UTARA,

tempat kedudukan Jalan Pramuka No 28 Muara Teweh.

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

1. **HAMIDAH, S.SiT.**, NIP. 19700507 199403 2 002,

Pangkat/Golongan Penata Tingkat I/ III/d, Jabatan

Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan

Sengketa;

2. **AFDAL RIZKY UTAMA, S.H.**, NIP. 19920516 202204 1

001, Pangkat/Golongan Penata Muda/ III/a;

3. **RADINAL ANGGA KUSUMAH, S.H.**, 19931218

202204 1 001, Pangkat/Golongan Penata Muda/ III/a;

Semuanya Kewarganegaraan Indonesia, berdasarkan

Surat Kuasa Khusus Nomor : MP/947-62.05/X/2022 tanggal

18 Oktober 2022, dengan alamat domisili elektronik

kab-baritoutara@atrbpn.com;

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya tersebut, telah membaca :

1. Gugatan Penggugat tertanggal 10 Oktober 2022, yang didaftarkan di

Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya dibawah

Register Nomor : 25/G/2022/PTUN.PLK, tanggal 10 Oktober 2022;

Penetapan Pencabutan Perkara 25/G/2022/PTUN.PLK Halaman 2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya Nomor 25/PEN-DIS/2022/PTUN.PLK tanggal 10 Oktober 2022 Tentang Penetapan Lolos Dismissal;
3. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya Nomor 25/PEN-MH/2022/PTUN.PLK tanggal 10 Oktober 2022 Tentang Penunjukan Majelis Hakim;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya, Nomor 25/PEN-PP/2022/PTUN.PLK, tanggal 10 Oktober 2022, tentang Pemeriksaan Persiapan;
5. Surat Permohonan Pencabutan Gugatan oleh Kuasa Hukum Penggugat, tanggal 10 November 2022;
6. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya, Nomor 25/PEN-HS/2022/PTUN.PLK, tanggal 10 November 2022, tentang hari sidang yang terbuka untuk umum;

DUDUK PERMOHONAN

Bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatan pada tanggal 26 Agustus 2022 yang diterima dan didaftarkan dalam Register perkara di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya dengan Nomor : 25/G/2022/PTUN.PLK dengan Objek Sengketa berupa Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor : 00095 / Kelurahan Jambu, Kecamatan Teweh Tengah, Kabupaten Barito Utara, Atas Nama Misdi Efendi & Surat Sertipikat Hak Milik

Penetapan Pencabutan Perkara 25/G/2022/PTUN.PLK Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(SHM) Nomor : 00096 / Kelurahan Jambu, Kecamatan Teweh Tengah,
Kabupaten Barito Utara, Atas Nama Hajarul Tesar Firdaus;

Bahwa atas informasi dari Tergugat pada pemeriksaan persiapan tanggal 10 November 2022 bahwa objek gugatan berbeda dengan sertipikat yang dimaksud pada Surat Kepala kantor Pertanahan Kabupaten Barito Utara Nomor HP.01/805-62.05/VIII/2022 perihal Permintaan Data Informasi Terkait Dugaan Penerbitan Sertipikat Hak Atas Tanah tanggal 11 Agustus 2022;

Bahwa selanjutnya Penggugat melalui Kuasa Hukumnya mengajukan surat permohonan pencabutan gugatan tertanggal 10 November 2022 dihadapan Majelis Hakim pada Pemeriksaan Persiapan tanggal 10 November 2022 dengan alasan karena surat gugatan belum sempurna dan banyak kekurangan serta objek sengketa masih belum ada nomor dan tanggal, bulan serta tahun penerbitan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menentukan bahwa Penggugat dapat sewaktu-waktu mencabut gugatannya sebelum Tergugat memberikan jawaban;

Menimbang, bahwa pemeriksaan sengketa *a quo* masih dalam agenda pemeriksaan persiapan dan oleh karenanya sesuai dengan ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang

Penetapan Pencabutan Perkara 25/G/2022/PTUN.PLK Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Tata Usaha Negara, maka terhadap Permohonan Pencabutan Gugatan yang diajukan oleh Penggugat, tidak diwajibkan mendapatkan persetujuan dari Tergugat terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa Penggugat sebelum mengajukan gugatan telah memohonkan informasi berkenaan dengan sertipikat hak atas tanah terhadap suatu koordinat kepada Tergugat yang selanjutnya ditanggapi oleh Tergugat melalui Surat Kepala kantor Pertanahan Kabupaten Barito Utara Nomor HP.01/805-62.05/VIII/2022 yang pada pokoknya disampaikan bahwa diatas koordinat tersebut telah terbit sertipikat atas nama Misdi Efendi dan sertipikat atas nama Hajarul Tesar Firdaus serta menyarankan kepada Penggugat melakukan koordinasi dengan nama-nama yang terkait;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan keberatan kepada Tergugat atas terbitnya sertipikat hak milik nomor 00095 / Kelurahan Jambu, Atas Nama Misdi Efendi dan sertipikat hak milik nomor 00096 / Kelurahan Jambu, Atas Nama Hajarul Tesar Firdaus walaupun Tergugat tidak mencantumkan nomor sertipikat pada Surat Kepala kantor Pertanahan Kabupaten Barito Utara Nomor HP.01/805-62.05/VIII/2022;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan pada Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya dan pada surat panggilan pertama kepada Tergugat tanggal 10 Oktober 2022, Majelis Hakim memerintahkan kepada Tergugat membawa kedua buku tanah objek sengketa;

Penetapan Pencabutan Perkara 25/G/2022/PTUN.PLK Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada pemeriksaan persiapan tanggal 20 Oktober 2022, Tergugat telah membawa dua sertifikat hak atas tanah sebagai berikut:

1. Sertifikat Hak Milik Nomor 0095/Desa Jambu terbit tanggal 9 November 1998 atas nama Basri bin Utuh;
2. Sertifikat Hak Milik Nomor 0096/Desa Jambu terbit tanggal 9 November 1998 atas nama Dihai bin Marsah;

Bahwa oleh karena pihak yang dituju oleh kedua objek gugatan Penggugat berbeda dengan kedua dokumen sertifikat hak milik yang dibawa oleh Kuasa Tergugat, selanjutnya Kuasa Penggugat pada pemeriksaan persiapan tanggal 3 November 2022 menyampaikan telah berkoordinasi dengan pihak lain dan kedua sertifikat hak milik yang dibawa oleh Kuasa Tergugat bukan sebagaimana yang dimaksud oleh Penggugat dalam gugatannya, lebih lanjut Majelis Hakim memerintahkan kepada Tergugat untuk membawa kedua buku tanah hak milik sebagaimana jawaban Tergugat pada Surat Kepala kantor Pertanahan Kabupaten Barito Utara Nomor HP.01/805-62.05/VIII/2022;

Menimbang, bahwa pada pemeriksaan persiapan tanggal 10 November 2022 Kuasa Tergugat membawa kedua buku tanah tersebut yang antara lain:

1. Buku Tanah Hak Milik Nomor 00743/ Desa Malawaken terbit tanggal 14 Januari 2021 atas nama Hajarul Tesar Firdaus;

Penetapan Pencabutan Perkara 25/G/2022/PTUN.PLK Halaman 6

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Buku Tanah Hak Milik Nomor 00744/ Desa Malawaken terbit tanggal 14 Januari 2021 atas nama Misdi Efendi;

Menimbang, bahwa oleh karena kedua objek gugatan berbeda dengan hak atas tanah yang dimaksud oleh Surat Kepala kantor Pertanahan Kabupaten Barito Utara Nomor HP.01/805-62.05/VIII/2022 selanjutnya Penggugat memohonkan pencabutan gugatan kepada Majelis Hakim pada pemeriksaan persiapan tanggal 10 November 2022;

Menimbang, bahwa Permohonan Pencabutan Gugatan yang diajukan oleh Penggugat dengan alasan adanya kesalahan objek gugatan yang digugat dan selain itu agenda masih dalam tahap pemeriksaan persiapan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka Permohonan Pencabutan Gugatan yang diajukan oleh Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan gugatan Penggugat dikabulkan, sesuai dengan ketentuan Pasal 96 serta Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara maka segala biaya sengketa yang timbul harus dibebankan kepada Penggugat sebesar yang ditentukan pada amar penetapan dan memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya untuk mencoret Perkara Nomor : 25/G/2022/PTUN.PLK dari Buku Register Induk Perkara;

Penetapan Pencabutan Perkara 25/G/2022/PTUN.PLK Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik yang pada pokoknya menentukan bahwa dengan diucapkannya Putusan secara elektronik maka secara hukum telah dilaksanakan penyampaian Salinan Putusan Elektronik kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan dan secara hukum dianggap telah dihadiri oleh para pihak dan dilakukan dalam sidang terbuka untuk umum;

Mengingat, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan Permohonan pencabutan gugatan Penggugat;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya untuk mencoret Perkara Nomor : 25/G/2022/PTUN.PLK dari Buku Register Induk Perkara;
3. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat sebesar Rp 474.000,- (*empat ratus tujuh puluh empat ribu rupiah*);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 19 Oktober 2022 oleh **H. AL`AN BASYIER, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **FAIZAL KAMALUDIN LUTFI, S.H., M.H.**, dan **SEKAR ANNISA, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota.

Penetapan Pencabutan Perkara 25/G/2022/PTUN.PLK Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Jumat, tanggal 11 November 2022 oleh Majelis Hakim tersebut di atas, dengan dibantu oleh **INGGRID BINTANG NURSANNY, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Para Pihak secara elektronik dan dikirimkan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

TTD

TTD

FAIZAL KAMALUDIN LUTFI, S.H., M.H.

H. AL`AN BASYIER, S.H., M.H.

TTD

SEKAR ANNISA, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

TTD

INGGRID BINTANG NURSANNY, S.H.

Penetapan Pencabutan Perkara 25/G/2022/PTUN.PLK Halaman 9

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Biaya-Biaya Perkara No. 25/G/2022/PTUN.PLK

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya Pemberkasan/ATK	Rp.	275.000,-
3. Surat Panggilan	Rp.	119.000,-
4. PNBP Panggilan Pertama kepada Para Pihak	Rp.	20.000,-
5. PNBP Pencabutan Gugatan	Rp.	10.000,-
6. Meterai Penetapan Pencabutan	Rp.	10.000,-
7. Redaksi Penetapan Pencabutan	Rp.	10.000,-
		<hr/>
Jumlah	Rp.	474.000,-

Terbilang : *(empat ratus tujuh puluh empat ribu rupiah)*